

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lokalitas politik merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Kekuatan politik lokal memberi gambaran bahwa pengaruh dukungan politik sangat besar dalam sebuah proses demokrasi seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah multikultural memiliki keberagaman etnis, budaya, dan sistem sosial-politik lokal yang membentuk identitas masyarakatnya. Di tengah dinamika demokrasi dan desentralisasi pasca reformasi, peran politik lokal semakin menonjol, terutama dalam konteks pelibatan nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan salah satunya terjadi pada masyarakat Minangkabau.

Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki birokrasi pemerintahan yang unik. Selain menerapkan prinsip-prinsip birokrasi pemerintahan modern, pemerintah Pasaman Barat juga mengadopsi dan menerapkan beberapa prinsip birokrasi pemerintahan tradisional yang khas adat Minangkabau. Hal ini menjadi ciri khas Pasaman Barat dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Secara formal, pengakuan identitas budaya Minangkabau dituangkan ke dalam ranah birokrasi modern di Pasaman Barat melalui dua cara. Pertama, melalui kebijakan yang menjadikan filosofi adat-budaya Minangkabau, yakni “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” artinya, adat yang dipakai di

Minangkabau adalah implementasi dari ajaran Islam, bersifat egaliter (persamaan derajat pada setiap manusia), konservatif dengan persamaan asal-usul, wilayah, dan keyakinan agama, serta mempunyai self governing community yang mengarah pada kesatuan masyarakat hukum adat. Kedua, adanya kebijakan untuk menghidupkan kembali Nagari (masyarakat hukum adat asli etnis Minangkabau) sebagai bentuk pemerintahan terendah, yang kemudian dikenal dengan sebutan “*babaliak ka nagari*” (kembali ke Nagari) (Wahab, 2023).

Kuatnya sistem kepemimpinan tiga unsur yang dikenal sebagai Tigo Tungku Sajarangan juga menjadi pengaruh dalam politik lokal di Pasaman Barat. Sistem ini terdiri dari tiga komponen, yakni penghulu (pimpinan ninik mamak pemangku adat), Alim Ulama (pemangku agama), dan Cadiak Pandai (individu yang terlibat dalam berbagai profesi seperti birokrat, politikus, ilmuwan, dan sebagainya) serta adanya Lembaga Bundo Kanduang yg memiliki peran sangat penting di Pasaman Barat sehingga memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan adat maupun politik.

Perhatian utama selalu diberikan kepada satu entitas, yaitu Ninik Mamak, Penghulu, atau Datuak, “*diamba gadang nan kadi anjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *pai tampek batanyo, pulang tampek babarito* (orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan) oleh anak kemenakannya serta ninik mamak adalah orang yang dihormati dan disegani, tempat kembali mengabarkan setelah selesai melaksanakan tugas kesukuan (Effendi, 2014).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah membuka peluang besar untuk berbagai elemen di tingkat lokal, terutama elit lokal untuk ikut terlibat dalam proses politik tersebut. Keterlibatan elit lokal tidak terlepas dari upaya yang digunakan oleh politisi untuk memenuhi kepentingannya seperti melalui nilai-nilai primordial dan identitas. Dalam hal ini Nurhasim yang dikutip oleh Amrianto mengatakan bahwa, elit lokal dijadikan tameng yang tidak logis namun rasional bagi elit-elit yang mempunyai kepentingan memperjuangkan apa yang diinginkan, maka tidak heran apabila elit-elit lokal seperti tokoh adat, kepala suku, dan agama dijadikan tameng dalam memuluskan kepentingan dalam Pemilukada (Amrianto, 2015).

Menurut Cohen yang dikutip oleh Asrinaldi bahwa “kelompok etnis menyesuaikan dengan realitas baru dengan reorganisasi adat sendiri, atau dengan mengembangkan kebiasaan baru di bawah simbol tradisional, sering menggunakan norma-norma tradisional dan ideologi untuk meningkatkan kekhasan dalam waktu situasi kontemporer” (Asrinaldi, 2017). Artinya perkembangan sistem pemerintahan oleh negara yang menggunakan pemilu atau pilkada dalam memilih pemimpinnya telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat khususnya elit adat yang notabanya adalah mengurus persoalan adat istiadat namun sudah mulai beralih pada tatanan politik praktis.

Di Kabupaten Pasaman Barat, partisipasi masyarakat dalam politik lokal sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sosial yang kuat. Nurus Shalihin dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi di Nagarinya Para Tuan* menyebutkan bahwa tradisi Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, namun masyarakat

dalam praktiknya sering kali terdapat ketimpangan antara suara dan keputusan yang diambil oleh elit politik.

Pada Pilkada 2024 di Pasaman Barat diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing dalam sistem demokrasi elektoral modern, namun tetap berlangsung dalam kerangka sosial-politik yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan agama Minangkabau. Proses Pilkada ini tidak hanya sekedar kompetisi politik biasa melainkan juga mencerminkan bagaimana lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" tetap menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan politik masyarakat. Misalnya, meskipun pemilihan dilakukan secara langsung dan menggunakan mekanisme suara terbanyak, legitimasi sosial para calon tetap sangat bergantung pada dukungan jaringan kekerabatan (*badunsanak*) dan tokoh adat serta agama yang berperan sebagai pengawal nilai-nilai tradisional.

Kasus Pilkada ini juga menampilkan bagaimana politik lokal Minangkabau di Pasaman Barat menggabungkan dua dimensi yaitu modernitas demokrasi elektoral dan tradisi musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau. Meskipun Pilkada adalah produk sistem politik nasional yang modern, proses politik di Pasaman Barat tetap dipengaruhi oleh struktur sosial adat dan agama yang kuat. Hal ini tercermin dari peran aktif lembaga adat dan tokoh agama dalam mengawal proses politik, serta pentingnya dukungan sosial yang bersumber dari jaringan kekerabatan dan nilai-nilai adat. Lembaga adat yang seharusnya menjadi pengawal nilai dan norma sosial, justru sering terlibat dalam urusan politik praktis, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan lembaga formal pemerintahan nagari. Hal ini menyebabkan peran adat

dalam menjaga keharmonisan sosial dan politik menjadi terganggu, bahkan menimbulkan konflik kepentingan di tingkat lokal.

Dari uraian diatas yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil judul “*Studi Kontemporer Pelembagaan Politik Lokal Minang di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelembagaan politik lokal minang di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa hambatan kekuasaan otoritas pelembagaan politik lokal minang di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelembagaan politik lokal minang di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
2. Apa hambatan kekuasaan otoritas yang terjadi pada pelembagaan politik lokal minang di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis bagaimana bentuk lembaga-lembaga politik lokal minang di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai hambatan kekuasaan otoritas pada pelembagaan politik lokal minang di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan seseorang untuk mengetahui mengenai Pelembagaan Politik Lokal Minang di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori politik lokal bagi mahasiswa terutama dari lingkup Universitas Malikussaleh, dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait pelembagaan politik dan pemerintahan di tingkat lokal.. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori politik lokal, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pelembagaan politik dan pemerintahan di tingkat lokal.